

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 49 Prp. tahun 1960 nomor 156 tentang panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 156 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104).
2. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048).

4. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389).
5. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
6. Undang – undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 12, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4686).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organosasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1983 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3258).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang keputusan umum mengenai penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Menteri dalam Negari Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Dibiidang Pemungutan Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Bolaang Mongondow Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
 6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran bangunan berbentuk loos atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan khusus untuk pedagang.
 7. Loos adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.
 8. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- Uang perikatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan hak sewa atas sesuatu ruangan Kios milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
 10. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atau penyediaan fasilitas Pasar Tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran loos dan atau Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
 11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk membayar Retribusi Daerah.
 12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 15. Badan adalah suatu bentuk usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun ataupun Persekutuan Firma, Kongsi, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yayasan atau organisasi sejenisnya lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi Daerah.

17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran loos dan atau kios yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran, loos dan atau Kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelolah oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.
- (3) Penetapan pembagian PAD / Retribusi pasar Desa yang di setor pada kas Daerah akan di atur dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan usaha jualan, lantai halaman / pelataran, luas los kios / toko, lokasi type, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi / hari / bulan untuk pasar tradisional dan desa sebagai berikut :

Pasar Tradisional / Desa

a. Ruko	Rp. 2.000 / m ² / Bulan
b. Kios	
- Darurat	Rp. 1.000 / m ² / Bulan
- Semi Permanen	Rp. 1.500 / m ² / Bulan
- Permanen	Rp. 2.000 / m ² / Bulan
c. Los	
- Darurat	Rp. 1.000 / m ² / Hari
- Semi Permanen	Rp. 1.500 / m ² / Hari
- Permanen	Rp. 2.000 / m ² / Hari
d. Pelataran	Rp. 1.000 / m ² / Hari

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas Wilayah yang diberikan.

- (2) Jika dipandang perlu, maka sistem sewa menyewa bangunan fasilitas pasar berupa ruko, kios, los, tempat pelelangan ikan ataupun pelataran halaman dapat dilakukan melalui sistem lelang dan bagi mereka yang mengajukan penawaran tertinggi sesuatu lokasi didalam pasar pasar berhak menggunakan atau menempati fasilitas pasar Daerah tersebut wajib membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dengan persetujuan Bupati, maka seorang pengusaha dapat mendirikan bangunan untuk tempat jualan didalam halaman pasar dalam jangka waktu tertebtu atau setinggi – tingginya 25 tahun.
- (4) Syarat untuk memperoleh izin atau menempati bangunan dan suatu fasilitas pasar Daerah diberikan oleh Bupati melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sereta wajib di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (Lima Persen) dari Realisasi Penerimaan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan –alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tehutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27


Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan : di Boroko
Pada Tanggal : 12 MEI.....2008


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di Boroko
Pada Tanggal 12 MEI.....2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


Drs. Hi. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 131 843 684

Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2008 Nomor 22.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR.....TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

Umum : Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah yang pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilaksanakan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Pasar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 → Yang dimaksud dengan wilayah termasuk kawasan pasar atau radius \pm 100 m yang terjadi transaksi akan dipungut retribusi pasar

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor :